



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kanta Bin Samsudin Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Jareget Rt 02/07 Ds. Sukamakmur Kec. Sukamakmur Kab. Bogor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Wijaya als Sonil Bin Abas
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Pangupukan Rt 02/06 Ds. Sukamakmur Kec. Sukamakmur Kab. Bogor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Kanta Bin Samsudin bersama-sama Terdakwa Andri Wijaya al. Sonil Bin Abas** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam surat Dakwaan **kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK Noka MH1JM5114KK388459 Nosin JM51E1388094 berikut 2 kunci
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK Noka MH1JM5114KK388459 Nosin JM51E1388094

Dikembalikan kepada saksi Abdul Salam Jaelani

- Sebuah STNK merk/type honda /D1B02N12L2A/T Nopol F-5237-FEB Noka M1JM2120KK510256 Nosin JM21E2487837 berikut sebuah kunci kontak, Sebuah STNK merk/type Honda /E1F02N12M2 A/T Nopol F-3068-FAR Noka M1JFV111GK453995 Nosin JFV1E1462177 berikut kunci kontak, Sebuah STNK merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Nopol F-3117-FBA noka M1JM2112HK240429 Nosin JM21E1239943

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



berikut kunci kontak,Sebuah STNK merk / type Honda / D1B02N26L2
A/T Nopol F-3301-FEG noka M1JFZ216KK644035 Nosin
JFZ2E1642768 berikut kunci kontakny,sebuah STNK merk Honda
Nopol F-4208-FEQ noka M1JFZ213KK740298 Nosin JFZ2E1739123
berikut Kunci kontaknya

Sebagai barang bukti dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----Bahwa terdakwa I.**Kanta Bin Samsudin** bersama-sama dengan
terdakwa II.**Andri Wijaya al. Sonil Bin Abas** pada hari Senin tanggal 28
September 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam atau
setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya
dalam tahun 2020 bertempat di beberapa daerah yang berada di
kecamatan babakan Madang kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk
masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang
yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu, yang mana jika antara beberapa perbuatan meskipun
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut dan kedua terdakwa melakukannya dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar
jam 08.00 wib saat terdakwa Kanta sedang ngobrol di rumah terdakwa
Andri Wijaya al. Sonil yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu
disela-sela obrolannya keduanya sepakat untuk melakukan
pengambilan sepeda motor yang sekiranya tanpa diketahui atau tanpa



seijin pemiliknya. Setelah itu lalu kedua terdakwa berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor kedua terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani, mengetahui sasarannya sudah ada lalu kedua terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa kanta turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa Kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan terdakwa Kanta membawanya keluar dari teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul salam jaelani sebagai pemiliknya sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi Abdul salam jaelani mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi petugas terhadap terdakwa kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil lalu kedua terdakwa mengakuinya jika selain mengambil sepeda motor milik saksi Abdul salam jaelani, kedua terdakwa juga telah mengambil sejumlah sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di beberapa tempat antara lain:
 - Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wib di depan rumah saksi Yudi Supriadi yang berada di Kmp. Malingping Rt 03/02 Ds. Babakan Madang kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3068-FAR tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Supriadi sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wib di kebun dekat rainbow hill Golf yang berada di Kmp. Pasir karet Rt 01/04 Ds. Cijayanti kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3117-FBA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kosasih sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Kmp. Tegal luhur Rt.2/02 Ds. Bojong Koneng kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3301-FEG tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Uci Sanusi sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 09/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-4208-FEQ tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siti Maryati sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 07/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-5237-FEB tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Delia Wulandari sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-.

-----Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ----

ATAU

Kedua

----Bahwa terdakwa I.**Kanta Bin Samsudin** bersama-sama dengan terdakwa II**bersama-sama Andri Wijaya al. Sonil Bin Abas** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Babakan Rawa haur Rt 04/06 Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan kedua terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa Kanta sedang ngobrol dirumah terdakwa Andri Wijaya al. Sonil yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu disela-sela obrolannya keduanya sepakat untuk melakukan pengambilan sepeda motor yang sekiranya tanpa diketahui atau tanpa seijin pemiliknya. Setelah itu lalu kedua terdakwa berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor kedua terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani, mengetahui sasarannya sudah ada lalu kedua terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa kanta turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa Kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputaranya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya lalu terdakwa Kanta membawanya keluar dari teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul salam jaelani sebagai pemiliknya sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi Abdul salam jaelani mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP ----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL SALAM JAELENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 12.30 telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK milik saksi diteras rumah saksi di Kmp. Babakan haur Rt 04/6 Ds. Bentul kec. babakan Madang Kab. Bogor yang diketahuinya
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur ;
- Bahwa saksi baru mengetahui motornya hilang pada jam 13.00 wib saat akan kembali kerja dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali sepeda motor dipakai oleh istrinya yaitu Dilla ;
- Bahwa saksi lalu bertemu dengan Dede dan saksi menanyakan akan keberadaan sepeda motornya, selanjutnya Dede mengatakan jika sebelumnya melihat ada 2 orang yang tidak dikenalnya masuk teras rumah saksi.
- Bahwa benar saksi akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 12.30 telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK milik suami saksi diteras rumah saksi di Kmp. Babakan haur Rt 04/6 Ds. Bentul Kec. babakan Madang Kab. Bogor ;
- Bahwa benar saksi saat kejadian suami saksi yaitu Abdul Salam Jaelani sedang tidur.
- Bahwa pada saat suami saksi bangun tidur dan jam 13.00 wib akan kembali kerja lalu melihatnya sepeda motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi dan ditaruh diteras rumah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu bertemu dengan Dede dan menanyakan keberadaan sepeda motornya, selanjutnya Dede mengatakan jika sebelumnya melihat ada 2 orang yang tidak dikenalnya masuk teras rumah saksi.
- Bahwa benar saksi akibat kejadian ini suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

3. Saksi YUDI SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wib telah terjadi pencurian sepeda motor Honda nopol F-3068-FAR milik saksi di depan rumahnya di Kmp. Malingping Rt 03/02 Ds. Babakan Madang kec. babakan Madang kab. Bogor ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dalam rumah dan setelah selesai makan lalu saksi keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalamni kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa pelaku pencurian menggunakan kunci palsu atau T karena kunci aslinya sepeda motor tersebut pada saksi ;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wib telah terjadi pencurian sepeda motor Honda nopol F-3117-FBA milik saksi di kebun dekat Raibow Hill Golf Kmp. Pasir Rt 01/04 Ds. Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dalam kebun sedang mencari rumput lalu saksi keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalamni kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa pelaku pencurian menggunakan kunci palsu atau T karena kunci aslinya sepeda motor tersebut pada saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

5. Saksi UCI SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wib telah terjadi pencurian sepeda motor Honda nopol F-3301-FEG milik saksi di Kmp. Tegal luhur Rt.2/02 Ds. Bojong Koneng kec. babakan Madang kab. Bogor ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dalam untuk beristirahat lalu saksi keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-
- Bahwa pelaku pencurian menggunakan kunci palsu atau T karena kunci aslinya sepeda motor tersebut pada saksi

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

6. Saksi SITI MARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 wib telah terjadi pencurian sepeda motor Honda nopol F-4208-FEG milik saksi di Kmp. Cibarengkok Ds. Sumur Batu Rt09/03 kec. babakan Madang kab. Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian dirinya sedang berada didalam rumah untuk beristirahat lalu saksi keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- ;
- Bahwa pelaku pencurian menggunakan kunci palsu atau T karena kunci aslinya sepeda motor tersebut pada saksi;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

7. Saksi DELIA WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wib. saksi telah terjadi pencurian sepeda motor Honda nopol F-5237-FEB milik saksi di Kmp. Cibarengkok Ds. Sumur Batu Rt.07/03 Kec. Babakan Madang Kab. Bogor ;
- Bahwa pada saat kejadian dirinya sedang berada dalam rumah untuk solat magrib lalu saksi keluar dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-
- Bahwa pelaku pencurian menggunakan kunci palsu atau T karena kunci aslinya sepeda motor tersebut pada saksi ;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

8. Saksi LAMBOK SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Kanta dan saksi Andri Wijaya al. Sonil sehubungan keduanya melakukan pencurian sepeda motor sedangkan terdakwa sendiri sebagai penadahny.
- Bahwa benar saksi berdasarkan pengakuan Kanta dan Andri Wijaya al. Sonil telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor.
- Bahwa menurut Kanta dan Andri Wijaya al. Sonil mereka melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Kanta dan Andri Wijaya al. Sonil berdasarkan laporan masyarakat ;
- Bahwa menurut keterangan Kanta dan Andri Wijaya al. Sonil mereka sudah berkali-kali menjual sepeda motor hasil curian kepada Endi Saeful Hidayat ;

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Endi Saeful Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendapat tawaran dari terdakwa Kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil untuk membeli sejumlah sepeda motor tanpa disertai surat – surat kelengkapannya seperti STNK dan BPKB (bodong) dengan harga yang sangat murah.
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini lalu tertarik untuk mendapat keuntungan selanjutnya dalam bulan Pebruari 2020 s/d Nopember 2020 saksi mulai menerima pembelian sejumlah sepeda motor tersebut dari terdakwa Kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dengan harga murah yang rata-rata dibelinya seharga Rp. 2.700.000,- dan transaksi selalu dilakukannya di rumah saksi yang berada di Kmp. Talun Rt 04 Rw 02 Ds. Rawa belut kec. Sukaresmi Kab. Cianjur.
 - Bahwa saksi tahu jika sejumlah sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, Kemudian setelah sejumlah sepeda motor tersebut terkumpul lalu saksi menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi supaya mendapat keuntungan kepada seseorang yang diketahui bernama Abah Nur.
 - Bahwa benar saksi sepeda motor yang dibelinya dari terdakwa kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil antara lain :
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK
 - 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3068-FAR
 - 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3117-FBA
 - 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3301-FEG
 - 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-4208-FEQ
 - 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-5237-FEB
 - Bahwa saksi membelinya rata-rata Rp.2.700.000,- dan dijualnya kepada Abah nur Rp. Sebesar Rp.2.900.000, sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,-.
 - Bahwa saksi setiap terdakwa kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil melakukan pencurian sepeda motor selalu dijualnya kepada saksi;
- Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Kanta Bin Samsudin, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa atas dakwaan Penuntut umum.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 08.00 wib saat sedang ngobrol di rumah terdakwa Andri Wijaya al. Sonil yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu disela-sela obrolannya kami sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah itu lalu kami berdua berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran.
- Bahwa terdakwa sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani, mengetahui sasarannya sudah ada lalu kami berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa terdakwa situasinya dirasa aman lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan dibawahnya keluar dari teras rumah sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Andri Wijaya al. Sonil selain mencuri sepeda motor milik saksi Abdul salam jaelani, juga telah mencuri sejumlah sepeda motor di beberapa tempat antara lain:
 - Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wib di depan rumah saksi Yudi Supriadi yang berada di Kmp. Malingping Rt 03/02 Ds. Babakan Madang kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3068-FAR milik saksi Yudi Supriadi yang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wib di kebun dekat rainbow hill Golf yang berada di Kmp. Pasir karet Rt 01/04 Ds. Cijayanti kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3117-FBA milik saksi Kosasih yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-
 - Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Kmp. Tegal luhur Rt.2/02 Ds. Bojong Koneng kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda Nopol F-3301-FEG milik saksi Uci Sanusi yang mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 09/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-4208-FEQ milik saksi Siti Maryati yang mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 07/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-5237-FEB milik saksi Delia Wulandari yang mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-
- Bahwa semua sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual kepada Endi Saeful Hidayat.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa Andri Wijaya al. Sonil, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa Kanta sedang ngobrol di rumah terdakwa yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu disela-sela obrolannya kami sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah itu lalu kami berdua berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran.
- Bahwa terdakwa sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani, mengetahui sasarannya sudah ada lalu kami berhenti, lalu terdakwa Kanta turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa terdakwa situasinya dirasa aman lalu terdakwa kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan dibawahnya keluar dari teras rumah sambil diikuti oleh terdakwa dari belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa kanta selain mencuri sepeda motor milik saksi Abdul salam jaelani, juga telah mencuri sejumlah sepeda motor di beberapa tempat antara lain:
 - Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wib di depan rumah saksi Yudi Supriadi yang berada di Kmp. Malingping Rt 03/02 Ds. Babakan Madang kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3068-FAR milik saksi Yudi Supriadi yang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wib di kebun dekat rainbow hill Golf yang berada di Kmp. Pasir karet Rt 01/04 Ds. Cijayanti kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3117-FBA milik saksi Kosasih yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-
 - Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Kmp. Tegal luhur Rt.2/02 Ds. Bojong Koneng kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3301-FEG milik saksi Uci Sanusi yang mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-
 - Pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 09/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-4208-FEQ milik saksi Siti Maryati yang mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-
 - Pada hari kamis tanggal 31 desember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 07/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-5237-FEB milik saksi Delia Wulandari yang mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-
- Bahwa semua sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual kepada Endi Saeful Hidayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK Noka MH1JM5114KK388459 Nosin JM51E1388094 berikut 2 kunci
- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK Noka MH1JM5114KK388459 Nosin JM51E1388094

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah STNK merk/type honda /D1B02N12L2A/T Nopol F-5237-FEB Noka M1JM2120KK510256 Nosin JM21E2487837 berikut sebuah kunci kontak
- Sebuah STNK merk/type Honda /E1F02N12M2 A/T Nopol F-3068-FAR Noka M1JFV111GK453995 Nosin JFV1E1462177 berikut kunci kontak
- Sebuah STNK merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Nopol F-3117-FBA noka M1JM2112HK240429 Nosin JM21E1239943 berikut kunci kontak
- Sebuah STNK merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Nopol F-3301-FEG noka M1JFZ216KK644035 Nosin JFZ2E1642768 berikut kunci kontak
- sebuah STNK merk Honda Nopol F-4208-FEQ noka M1JFZ213KK740298 Nosin JFZ2E1739123 berikut Kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa Kanta sedang ngobrol di rumah terdakwa Andri Wijaya al. Sonil yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu disela-sela obrolannya keduanya sepakat untuk melakukan pengambilan sepeda motor yang sekiranya tanpa diketahui atau tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa setelah itu lalu kedua terdakwa berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor kedua terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir di teras rumah saksi Abdul salam jaelani;
- Bahwa mengetahui sasarannya sudah ada lalu kedua terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa kanta turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa Kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan terdakwa Kanta membawanya keluar dari teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul salam jaelani sebagai pemiliknya sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi Abdul salam jaelani mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi petugas terhadap terdakwa kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil lalu kedua terdakwa mengakuinya jika selain mengambil sepeda motor milik saksi Abdul salam jaelani, kedua terdakwa juga telah mengambil sejumlah sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di beberapa tempat antara lain:
 - Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wib di depan rumah saksi Yudi Supriadi yang berada di Kmp. Malingping Rt 03/02 Ds. Babakan Madang kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3068-FAR tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Supriadi sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wib di kebun dekat rainbow hill Golf yang berada di Kmp. Pasir karet Rt 01/04 Ds. Cijayanti kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3117-FBA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kosasih sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-
 - Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Kmp. Tegal luhur Rt.2/02 Ds. Bojong Koneng kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3301-FEG tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Uci Sanusi sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-
 - Pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 09/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-4208-FEQ tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siti Maryati sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-
 - Pada hari Kamis tanggal 31 desember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 07/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-5237-FEB tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Delia Wulandari sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Kanta Bin Samsudin (alm) dan Terdakwa Andri Wijaya als. Sonil Bin Abas dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Kanta Bin Samsudin (alm) dan Terdakwa Andri Wijaya als. Sonil Bin Abas mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Kusnadi Bin Aceng dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum



sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa Kanta sedang ngobrol dirumah terdakwa Andri Wijaya al. Sonil yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu disela-sela obrolannya keduanya sepakat untuk melakukan pengambilan sepeda motor yang sekiranya tanpa diketahui atau tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu lalu kedua terdakwa berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor kedua terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani;

Menimbang, bahwa setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa Kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan terdakwa Kanta membawanya keluar dari teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul salam jaelani sebagai pemiliknya sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi Abdul salam jaelani mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) bhuah sepeda motor milik saksi Abdul Salam Jaelani yang telah diambil oleh para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor kedua terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani;

Menimbang, bahwa mengetahui sasarannya sudah ada lalu kedua terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa kanta turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa Kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan terdakwa Kanta membawanya keluar dari teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul salam jaelani sebagai pemiliknya sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.

Menimbang, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantu atas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah



dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa Kanta sedang ngobrol dirumah terdakwa Andri Wijaya al. Sonil yang berada di Kec. Sukamakmur Kab. Bogor lalu disela-sela obrolannya keduanya sepakat untuk melakukan pengambilan sepeda motor yang sekiranya tanpa diketahui atau tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu lalu kedua terdakwa berboncengan sepeda motor berkeliling kecamatan babakan Madang kab. Bogor untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Kmp. Babakan Rawa haur Ds. Sentul Kec. babakan Madang kab. Bogor kedua terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam nopol F-8426-FEK sedang diparkir diteras rumah saksi Abdul salam jaelani;

Menimbang, bahwa mengetahui sasarannya sudah ada lalu kedua terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa kanta turun dari sepeda motornya berjalan mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa Kanta mengeluarkan sebuah kunci T dari saku celananya lalu kunci tersebut dimasukkan ke lubang kontak sambil diputarnya hingga lubang kontak rusak dan stir sepeda motor honda Vario bisa dikendalikannya dan terdakwa Kanta membawanya keluar dari teras rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul salam jaelani sebagai pemiliknya sambil diikuti oleh terdakwa Andri Wijaya al. Sonil dari belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (tiga) orang yaitu para Terdakwa dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa dari hasil interogasi petugas terhadap terdakwa Kanta dan terdakwa Andri Wijaya al. Sonil lalu kedua terdakwa mengakuinya jika selain mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Salam Jaelani, kedua terdakwa juga telah mengambil sejumlah sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di beberapa tempat antara lain:

- Pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 11.00 wib di depan rumah saksi Yudi Supriadi yang berada di Kmp. Malingping Rt 03/02 Ds. Babakan Madang kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3068-FAR tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yudi Supriadi sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
- Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wib di kebun dekat rainbow hill Golf yang berada di Kmp. Pasir karet Rt 01/04 Ds. Cijayanti kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3117-FBA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kosasih sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-
- Pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di Kmp. Tegal luhur Rt.2/02 Ds. Bojong Koneng kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-3301-FEG tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Uci Sanusi sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-
- Pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 09/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-4208-FEQ tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Siti Maryati sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-
- Pada hari kamis tanggal 31 desember 2020 di Kmp. Cibangrengkok Ds. Sumur Batu Rt 07/03 kec. Babakan Madang Kab. Bogor telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Nopol F-5237-FEB tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Delia Wulandari sebagai pemiliknya yang mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kedua terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Kedua terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kanta Bin Samsudin (alm) dan Terdakwa Andri Wijaya als. Sonil Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kanta Bin Samsudin (alm) dan Terdakwa Andri Wijaya als. Sonil Bin Abas masing-masing dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Sebuah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK Noka MH1JM5114KK388459 Nosin JM51E1388094 berikut 2 kunci
- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-8426-FEK Noka MH1JM5114KK388459 Nosin JM51E1388094

Dikembalikan kepada saksi Abdul Salam Jaelani

- Sebuah STNK merk/type honda /D1B02N12L2A/T Nopol F-5237-FEB Noka M1JM2120KK510256 Nosin JM21E2487837 berikut sebuah kunci kontak,
- Sebuah STNK merk/type Honda /E1F02N12M2 A/T Nopol F-3068-FAR Noka M1JFV111GK453995 Nosin JFV1E1462177 berikut kunci kontak,
- Sebuah STNK merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Nopol F-3117-FBA noka M1JM2112HK240429 Nosin JM21E1239943 berikut kunci kontak,
- Sebuah STNK merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Nopol F-3301-FEG noka M1JFZ216KK644035 Nosin JFZ2E1642768 berikut kunci kontakny,
- sebuah STNK merk Honda Nopol F-4208-FEQ noka M1JFZ213KK740298 Nosin JFZ2E1739123 berikut Kunci kontaknya

Sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n Terdakwa Endi Saeful Hidayat Bin Cece

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2021 boleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Darmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)